



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara  
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara  
permohonan *Dispensasi Kawin* yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani,  
Tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan  
dispensasi kawin tanggal 12 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Pw dan  
dihadapan persidangan telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil  
perkawinannya dengan ALMH.ISTRI PEMOHON yang beridentitas:

Nama : ANAK PEMOHON

Umur : 15 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat tinggal di : Kabupaten Buton Selatan.

Dengan calon suaminya :

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON

Umur : 16 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat tinggal di : Kabupaten Buton Selatan.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan dengan Surat Nomor 91/Kua.24.17.01/PW.01/09/2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Primer:*

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

*Subsider:*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, anak Pemohon yang akan dinikahkan telah dihadirkan dalam persidangan dan telah dimintai keterangannya mengenai rencana pernikahannya tersebut dan dalam keterangannya tersebut anak Pemohon menyatakan merasa terpaksa dan belum siap untuk menikah;

Bahwa, atas keterangan anak Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon tidak memaksakan kehendaknya terhadap anak Pemohon dan ternyata nasehat tersebut berhasil;

Bahwa Pemohon bermohon dan menyatakan ingin mencabut perkaranya dengan alasan tidak ingin memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anaknya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan ingin mencabut perkaranya dengan alasan tidak ingin memaksakan kehendaknya kepada anak Pemohon untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dinilai tidak bertentangan hukum, dengan demikian permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, oleh Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, dan terhadap pokok perkara tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 0037/Pdt.P/2018/PA Pw. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 Hijriyah, oleh **Sudirman M., S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **La Ode Muhammad Akhmar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ttd.

**Ahmad Syaokany, S.Ag.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Sudirman M., S.HI.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**La Ode Muhammad Akhmar, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:		
Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
Panggilan.....	Rp	350.000,00
Redaksi.....	Rp	5.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	<b>441.000,00</b>
Terbilang: ( <i>empat ratus empat puluh satu ribu rupiah</i> )		